

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2007) dalam Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldman (1949) dalam Resmi (2017), pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan pemerintahan yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum dimana masyarakat tidak bisa merasakan timbal baliknya secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : dimasukkannya penerimaan dari pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengatur dan anggaran yang bertujuan dalam bidang keuangan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pembangunan negara.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Efisien maksudnya adalah pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat waktu,

dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang dilakukan, dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan syarat pemungutan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak harus bersifat adil yang sudah diatur dalam undang-undang dan pemungutan pajak harus efisien agar tidak mengganggu kelancaran perekonomian masyarakat sehingga sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah agar dapat dimengerti wajib pajak.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Ada empat tarif pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu sebagai berikut :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif regresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan empat tarif pajak diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak digunakan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang guna untuk menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Tarif pajak dibedakan sesuai dengan jenis-jenis pajaknya, jadi setiap jenis pajak memiliki tarif masing-masing.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Mardiasmo (2013), *Bumi* yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. *Bangunan* yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.

2.1.2.2 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Mardiasmo (2013), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak

pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan.
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaat Kayu Serta Izin Sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
5. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
6. Objek pajak sektor peertambangan energi panas bumi.
7. Objek pajak sektor pertambangan non migras selain pertambangan energi panas bumi dan galian C.
8. Objek pajak sektor pertambangan non migras galian C.
9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama.
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat.
12. Objek pajak yang bersifat khusus.

Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat disimpulkan bahwa NJOP merupakan penentuan pengenaan dan cara perhitungan besarnya nilai pajak bumi dan bangunan khususnya dalam perhitungan besarnya nilai harga jual lahan

yang umum dan wajar, jika tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain.

2.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Hana (2011), objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Pengertian bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

2.1.4 Pengecualian Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, di bidang kesehatan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan di bidang kebudayaan nasional.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pengecualian objek pajak dapat disimpulkan bahwa nampak jelas bumi dan bangunan nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

2.1.5 Tingkat Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Tingkat Ekonomi

Menurut Putri (2013), tingkat ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Besarnya pendapatan masyarakat atau wajib pajak yang dapat memberikan pengaruh besar bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut Ayunda (2015), konsep tingkat ekonomi merupakan tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Sedangkan menurut Budi (2017), kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal,

dan jabatan dalam organisasi. Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan pendapatan negara ikut bertambah lewat pajak yang dibayarkan oleh setiap warga yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi merupakan kondisi keuangan masyarakat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.5.2 Tujuan Kebijakan Ekonomi

Menurut Nopiri (1996), sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara kebijakan ekonomi pada umumnya ditujukan untuk mencapai :

1. Efisiensi Ekonomi, yakni upaya menggunakan sumberdaya yang terbatas secara efisien. Efisien dapat dilihat baik dari segi konsumen, produsen, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.
2. Pertumbuhan Ekonomi, yakni upaya meningkatkan standar hidup masyarakat secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui kemajuan teknologi, peningkatan kualitas dan kuantitas faktor produksi, serta pendidikan dan latihan.

3. Stabilitas Perekonomian, yakni upaya untuk mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi yang disebabkan karena adanya inflasi dan pengangguran.
4. Pemerataan, yakni upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan baik antargolongan, sektor, maupun antardaerah. Pendapatan seseorang berasal dari sumbangannya terhadap proses produksi yang berupa gaji/upah dan keuntungan.

Berdasarkan tujuan kebijaksanaan ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya mengurangi adanya pengangguran dan meningkatkan stadart hidup masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

2.1.5.3 Indikator Tingkat Ekonomi

Menurut Ayunda (2015), indikator tingkat ekonomi terdiri sebagai berikut :

1. Kemampuan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib pajak yang mempunyai pendapatan per bulan akan dikatakan mampu membayar pajaknya sesuai besarnya pajak yang akan dibayarkan.

2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengganggu tingkat konsumsi.

Besar tidaknya tagihan pajak tidak akan mempengaruhi biaya hidup wajib pajak jika masyarakat (wajib pajak)

mampu memprioritaskan kewajibannya untuk membayar pajak.

3. Terdapat dana yang masih bisa disimpan.

Wajib pajak yang patuh akan menyisihkan sebagian pendapatannya per bulan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Lovihan (2014), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan menurut Desy dkk (2019), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan

undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki masyarakat (wajib pajak) sehingga wajib pajak mengerti arti pajak yang sebenarnya. Paham terhadap pajak artinya masyarakat (wajib pajak) harus tau dan mengerti bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk pembangunan.

2.1.6.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 11 tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh wajib pajak.

3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh wajib pajak.
5. Tempat pembayaran pajak yang terutang adalah Bank Pemerintah, Kantor Pos, giro dan petugas pemungut pajak yang ditunjuk secara resmi.

Berdasarkan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

2.1.6.3 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Munawaroh (2018) indikator pemahaman peraturan perpajakan terdiri sebagai berikut :

1. Sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak.

Masyarakat (wajib pajak) yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung teratur membayar

pajak, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa penerimaan negara sebenarnya berasal dari pajak.

2. Pajak di gunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak akan cenderung membayar pajak, hal tersebut dikarenakan wajib pajak paham bahwa infrastruktur pembangunan berasal dari pajak.

3. Membayar pajak sudah termasuk turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Adanya pemahaman dari masyarakat (wajib pajak) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikatakan masyarakat sudah termasuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

4. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri

Masyarakat (wajib pajak) yang paham tentang pajak akan cenderung menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa menunggu adanya petugas pemungut pajak.

5. Adanya membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik.

Fasilitas umum seperti jembatan, jalan, sekolah dan lain sebagainya akan berjalan lancar dengan adanya pemahaman dari masyarakat (wajib pajak) yang taat membayar pajak.

2.1.7 Kepercayaan Masyarakat

2.1.7.1 Pengertian Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah (1) sesuatu yang dipercayai ; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya), (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015).

Menurut Dewi, dkk (2015), kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, maka ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam menentukan sikap. Kepercayaan terhadap pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak akan menentukan sikap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani Dkk (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai-nilai yang sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan masyarakat adalah seberapa

besar masyarakat (wajib pajak) memiliki nilai kepercayaan terhadap pegawai atau petugas pemungut pajak, bahwa petugas pajak telah melaksanakan prosedur yang di atur dalam undang-undang perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat (wajib pajak) akan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.7.2 Karakteristik Kepercayaan

Menurut Donni (2017), kepercayaan dibangun atas sejumlah karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga hubungan

Wajib pajak yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak karena wajib pajak menyadari bahwa hubungan yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan.

2. Terbuka dalam komunikasi

Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap petugas pemungut pajak akan memberikan informasi yang konstruktif kepada petugas pemungut pajak.

3. Memberi informasi yang positif

Wajib pajak yang percaya akan selalu memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan jumlah pajak terutangnya terhadap petugas pemungut pajak.

Berdasarkan karakteristik kepercayaan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mempunyai hubungan yang baik, terbuka dalam komunikasi dan memberi informasi yang positif tentang pemungutan pajak terhadap petugas pemungut pajak bumi dan bangunan akan memperlancar pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2.1.7.3 Indikator Kepercayaan Masyarakat

Menurut Krisnawati (2018), indikator kepercayaan masyarakat terdiri sebagai berikut :

1. Adanya aturan yang ditaati

Adanya aturan dari pemerintah atau dari pemungut pajak yang harus ditaati oleh masyarakat (wajib pajak) dapat memperlancar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Adanya pihak yang mengelola

Pemungutan pajak dilakukan oleh pegawai pajak atau kaur desa untuk memungut pajak pada tanggal yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat harus mempunyai rasa percaya terhadap adanya pihak pengelola Pajak Bumi dan Bumi.

3. Tidak ada kecurangan

Tidak adanya kecurangan dari pihak pemungut pajak akan memperlancar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bukti pembayaran dan kepercayaan yang harus ditaati.

Bukti pembayaran atau dimaksud dengan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) bahwa wajib pajak tersebut sudah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan mempercayai berapa jumlah pajak yang harus dibayar yang sudah tercantum pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2018), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Utomo (2011), menyatakan bahwa wajib pajak paham tentang UU perpajakan mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktunya, sedangkan menurut Ilhamsyah, dkk (2016), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu

ketaatan untuk melakukan aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan bersifat wajib tanpa ada unsur paksaan dan memiliki kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.1.8.2 Bentuk Kepatuhan Perpajakan

Menurut Suci (2019), bentuk kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan bentuk kepatuhan perpajakan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan N0.554/KMK.04/2000 dalam Faizah (2009), kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus patuh dalam pembayaran perpajakannya, dan tidak mempunyai tunggakan atau tidak pernah dijatuhi sanksi apapun atas pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2.1.8.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Munawaroh (2018), indikator kepatuhan wajib pajak terdiri sebagai berikut :

1. Ketepatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Masyarakat (wajib pajak) dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut mampu membayar pajak dengan

lunas sebelum tanggal yang ditetapkan atau sebelum jatuh tempo.

2. Tidak pernah dijatuhi sanksi apapun.

Wajib pajak tidak akan dijatuhi sanksi apapun, jika wajib pajak tersebut mampu menaati aturan perpajakan dan membayar pajak tidak melebihi jatuh tempo.

3. Membaca penjelasan dari surat (SPPT)

Kewajiban wajib pajak dari penjelasan SPPT yaitu harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah jatuh tempo.

4. Bersedia melaporkan informasi tentang pajak.

Wajib pajak bersedia melaporkan setiap bentuk perubahan tanah/rumah yang ditempati, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar termasuk bentuk informasi yang harus diketahui oleh pihak petugas Pajak.

5. Bersikap kooperatif dengan petugas pajak.

Bersikap kooperatif atau dapat bekerja sama seperti halnya saat petugas pemungut pajak memberikan SPPT kepada wajib pajak, wajib pajak tersebut akan segera melunasi pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Hal

tersebut dapat memperlancar atau mempermudah berjalannya proses pembayaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Pembahasan
1.	Ayunda (2015)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhanWajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekan baru.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adanya Kontrol Petugas Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Akan tetapi, kontrol petugas tersebut justru memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.


2.	Munawaroh (2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.	Hasil penelitian ini kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Krisnawati (2016)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepemimpinan Kepala Desa, Kepercayaan Masyarakat, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kepemimpinan kepala desa, kepercayaan masyarakat dan gender memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dimana variabel pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan ketiga variabel lainnya.
4.	Dewi, wahyu & fadjar (2015)	Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sedangkan Variabel Kontrol Petugas Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

5.	Lovihan, Siska (2014)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kesadaran membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.
----	-----------------------	---	--

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini untuk menunjukkan suatu arah penyusunan dan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka peneliti menulis kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Secara umum pajak merupakan kewajiban bagi semua warga naegara Indonesia. Tujuannya untuk memperlancar pembangunan demi mendorong ekonomi dan sektor lainnya agar masyarakat sejahtera. Pajak yang terbesar pemasukannya untuk kas negara/daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Hampir seluruh warga Indonesia dikenai Pajak Bumi dan Bangunan. Faktanya saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak masih ada keterlambatan dalam membayar. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum patuh saat membayar Pajak. Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu membayar tepat waktu dan lancar saat membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya faktor tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepercayaan masyarakat. pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap sikap seseorang agar patuh. Semakin meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan seperti pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, kegunaan Pajak Bumi dan Bangunan, fungsi Pajak Bumi dan Bangunan, memahami dan mengetahui ketentuan dan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan serta hak dan kewajiban wajib pajak maka akan menjadikan wajib pajak lebih memahami tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri (2013), tingkat ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Besarnya pendapatan masyarakat atau wajib

pajak yang dapat memberikan pengaruh besar bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan.

Wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

Penelitian Ayunda (2015), dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru”. Menunjukkan bahwa variabel tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka Hipotesis yang di ambil adalah :

H₀1 :Tingkat Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha1 :Tingkat Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lovihan (2014), Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap sikap seseorang agar patuh. Semakin meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian Munawaroh (2018), dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”. Menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dewi, dkk (2015) kepercayaan masyarakat adalah kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam menentukan sikap. Kepercayaan terhadap pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak akan menentukan sikap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat kepercayaan berasal dari wajib pajak itu sendiri. Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan yang kuat dapat mengarah pada perilaku patuh terhadap peraturan yang dijalankan.

Penelitian Krisnawati (2016), dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepemimpinan Kepala Desa, Kepercayaan Masyarakat, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”. Menunjukkan bahwa variabel kepercayaan masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₃ : Kepercayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₃ : Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.5 Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Rahman (2018), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya faktor tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepercayaan masyarakat. Semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi. Semakin paham meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan seperti pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, kegunaan Pajak Bumi dan Bangunan, fungsi Pajak Bumi dan Bangunan, memahami dan mengetahui ketentuan dan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan serta hak dan kewajiban wajib pajak maka akan menjadikan wajib pajak lebih memahami tentang arti pentingnya membayar pajak

sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₄ : Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha4 : Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

